

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tentu memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan dan mendorong kesejahteraan umum yang merupakan sebuah landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila (Farudin, M. et al., 2025). Di satu sisi, kemajuan fisik dan ekonomi daerah menjadi indikator keberhasilan pembangunan, namun di sisi lain, pesatnya pertumbuhan ini justru memunculkan kompleksitas permasalahan sosial yang semakin berlapis (Kasmarani et al., 2023). Fenomena keberadaan pengamen dan pengemis di ruang-ruang publik perkotaan telah menjadi pemandangan umum yang seolah tak terelakkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Bojonegoro. Kondisi ini merupakan implikasi nyata dari ketidakseimbangan antara laju urbanisasi yang tinggi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor formal.

Menurut data (Badan Pusat Statistik, 2020), angka urbanisasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan rata-rata 2,1% per tahun, sementara pertumbuhan lapangan kerja formal hanya mampu menyerap 68% dari tambahan angkatan kerja baru. Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong sebagian masyarakat untuk bertahan hidup melalui aktivitas di sektor informal, termasuk dengan menjadi pengamen dan pengemis di ruang publik.

Data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur pada 3 Desember 2025, Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Timur mencapai 42,09 juta orang. Dari 41,09 juta penduduk usia kerja tersebut 23,36 juta penduduk bukan angkatan kerja dan 24,76 juta merupakan angkatan kerja. Dari 24,76 juta penduduk angkatan kerja, 23,40 juta merupakan penduduk yang bekerja sedangkan 3,88 juta sisanya merupakan pengangguran (BPS Jatim, 2025).

Secara sosiologis, keberadaan pengamen dan pengemis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran ketertiban umum, melainkan juga sebagai cerminan dari belum optimalnya sistem perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di tingkat daerah (Anggita Sari et al., 2024). Penelitian oleh (Sari & Bakar, 2020), mengungkapkan bahwa 72,3% pengamen dan pengemis di kota-kota menengah Jawa Timur sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja di sektor formal, namun terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Mereka terperangkap dalam siklus kemiskinan struktural yang membuatnya sulit untuk keluar dari aktivitas mengamen dan mengemis. Situasi ini menciptakan dilema tata kelola kota yang kompleks, di mana pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan estetis, sementara di sisi lain harus menyikapi akar permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial-ekonomi yang timpang (Ramadhan, R. et al., 2024).

Bojonegoro, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat seiring dengan pengelolaan sumber daya alam migas, mengalami tantangan serupa dalam pengelolaan ruang publik. Aktivitas pengamen dan pengemis telah menjadi

pemandangan sehari-hari di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan lampu lalu lintas Jalan Veteran, kawasan Alun-alun Bojonegoro, pusat perbelanjaan, dan area sekitar Stasiun Bojonegoro.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada bulan Agustus - September 2025, tercatat rata-rata 5-10 orang pengamen dan pengemis beroperasi di setiap titik lokasi tersebut pada jam-jam sibuk. Keberadaan mereka tidak hanya menimbulkan gangguan visual dan kebisingan, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, memicu praktik eksploitasi anak, serta menciptakan persepsi ketidakamanan bagi sebagian pengguna jalan.

Selain itu, keberadaan pengamen dan pengemis di ruang publik juga berdampak pada aspek kebersihan lingkungan. Aktivitas mereka di jalanan dan fasilitas umum seringkali menimbulkan penumpukan sampah, seperti bungkus makanan dan sisa barang yang ditinggalkan, sehingga mengurangi kenyamanan dan estetika Kecamatan Bojonegoro. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengamen dan pengemis tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan yang menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan ini bertujuan menjaga keteraturan penggunaan fasilitas umum serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. Perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran secara terarah, berkeadilan, dan mengedepankan pembinaan. Selain itu, Perda ini juga memberikan perlindungan bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti pengamen dan pengemis, melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial guna mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum, ketertiban umum, dan keadilan sosial di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, fokus penanganan pengamen dan pengemis termasuk dalam ruang lingkup tertib sosial, yaitu ketentuan yang mengatur larangan aktivitas meminta-minta, mengamen, dan bentuk aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban di ruang publik. Ruang lingkup ini menegaskan bahwa pengaturan terhadap pengamen dan pengemis tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga menciptakan kondisi sosial masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman.

Menanggapi permasalahan yang semakin mengemuka ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum peraturan ini secara tegas mengatur larangan terhadap aktivitas mengamen dan mengemis di tempat umum, dengan ancaman sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga kerja sosial. Namun, yang menjadi persoalan mendasar dan sekaligus mendorong urgensi penelitian ini adalah bahwa meskipun payung hukum tersebut telah ada dan dinyatakan berlaku, fenomena pengamen dan pengemis di Bojonegoro masih tetap eksis dan bahkan menunjukkan pola yang semakin adaptif. Kondisi ini mengindikasikan adanya

kemungkinan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Temuan dari penelitian terdahulu (Malik, 2021) di Kabupaten Bojonegoro menilai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, namun fokus kajiannya terbatas pada penertiban pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti masih tingginya pelanggaran, ketidakjelasan pengaturan teknis di lapangan, serta kurang optimalnya peran masyarakat dalam mendukung penegakan ketertiban umum.

Penelitian oleh (Supriyanto, 2023) menilai Implementasi kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walaupun sudah diberikan himbauan serta sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, masih banyak pedagang kaki lima yang memilih untuk tetap berjualan di kawasan Alun-alun Bojonegoro dan melakukan resistensi, bentuk resistensi yang dilakukan seperti melakukan kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP hingga melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(Lisana, 2024) meneliti Efektivitas program rehabilitasi sosial studi kasus: penanganan gelandangan dan pengemis pada dinas sosial di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya optimal. Meskipun pelaksanaannya dari pihak penyelenggara sudah maksimal, efektivitasnya masih

terhambat karena penerima program belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Sebagian gelandangan dan pengemis masih menganggap aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian yang wajar, sehingga jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dan efektivitas peraturan daerah ketertiban umum di Kabupaten Bojonegoro dengan objek yang beragam, seperti gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang kaki lima. Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro masih terbatas pada aspek ketertiban umum secara umum atau pada objek lain seperti pedagang kaki lima, sehingga belum mampu memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan peraturan daerah dalam menangani pengamen dan pengemis (Supriyanto, 2023). Selain itu, sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan, tanpa mengkaji efektivitasnya secara komprehensif berdasarkan pencapaian tujuan, kepatuhan sasaran, serta dampak kebijakan di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan (*research gap*) tersebut dengan menganalisis secara khusus Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dalam penanganan pengamen

dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya mengevaluasi aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menganalisis dimensi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi hambatan fenomena ini meskipun regulasi telah diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian kebijakan publik di tingkat daerah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban umum.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (1973) yang menawarkan kerangka analisis komprehensif melalui tiga variabel kunci. Pertama, indikator Pencapaian Tujuan berkaitan dengan sejauh mana organisasi mampu merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara optimal. Indikator ini menilai kesesuaian antara rencana dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Kedua, indikator Integrasi yang merujuk pada kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Tingkat integrasi yang baik menunjukkan adanya keselarasan antarunit kerja dan dukungan dari lingkungan sosial, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif. Ketiga, indikator Adaptasi untuk melihat kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial. Kemampuan adaptasi yang tinggi memungkinkan organisasi tetap relevan dan berkelanjutan dalam mencapai tujuannya. Teori ini dipandang relevan karena mampu mengurai secara sistematis

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, jumlah pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan selama periode 2022–2025. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
**JUMLAH PENGAMEN DAN PENGEMIS BERDASARKAN DATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022-2025**

TAHUN	JUMLAH PENGAMEN DAN PENGEMIS
2022	30 Orang
2023	61 Orang
2024	73 Orang
2025	100 Orang

Sumber : Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro, diolah tahun 2026.

Dari data tabel di atas jumlah pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan selama periode 2022–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 30 orang yang ditertibkan, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 61 orang. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah penertiban mencapai 73 orang. pada tahun 2025 jumlah pengamen dan pengemis meningkat cukup signifikan hingga mencapai 100 orang, atau bertambah 27 orang dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya intensifikasi upaya penegakan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sekaligus mencerminkan masih tingginya keberadaan pengamen dan pengemis di ruang publik Kecamatan Bojonegoro.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, jumlah pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan selama periode 2022–2025. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
JUMLAH PENGAMEN DAN PENGEMIS BERDASARKAN DATA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022-2025

TAHUN	JUMLAH PENGAMEN DAN PENGEMIS
2022	16 Orang
2023	10 Orang
2024	21 Orang
2025	71 Orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, diolah tahun 2026.

Dari data tabel di atas jumlah pengamen dan pengemis yang telah ditertibkan selama periode 2022–2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 16 orang yang direhabilitasi, Namun, pada tahun 2023 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 10 orang, sebelum kembali meningkat secara cukup signifikan pada tahun 2024 dengan total 21 orang yang direhabilitasi. pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 71 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial belum berjalan secara konsisten setiap tahun.

Dalam rangka menekan keberadaan pengamen dan pengemis di Kabupaten Bojonegoro, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro menghimbau agar masyarakat tidak memberikan uang.

Adapun contoh tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam larangan memberi uang kepada pengamen dan pengemis sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1
LARANGAN MEMBERI UANG KEPADA PENGAMEN DAN PENGEMIS



Sumber : iNews Bojonegoro, diolah tahun 2026.

Berdasarkan gambar di atas Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengamen dan pengemis yang menghampiri mereka untuk meminta-minta. Jika ada yang memberikan uang atau barang kepada pengamen dan pengemis dapat berujung sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 pasal 38 Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan yang di

maksud dikenakan saksi pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) melaksanakan tindakan penertiban di lapangan dengan mengamankan pengamen dan pengemis ke dalam kendaraan operasional. Pelaksanaan penertiban tersebut merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pasal 29 Setiap orang dan/ badan dilarang: Beraktivitas sebagai pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan rambu lalu lintas. Membeli kepada pedagang asongan di jalanan rambu lalu lintas dan kendaraan umum, dan/atau. Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Adapun contoh tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro dalam penertiban pengamen dan pengemis yang meresahkan pengguna jalan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2
**PENERTIBAN PENGAMEN DAN PENGEMIS YANG MERESAHKAN
 PENGGUNA JALAN**



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Bojonegoro, diolah tahun 2026.

Dari contoh gambar kasus dalam artikel diatas tersebut dapat dikatakan keberadaan pengamen dan pengemis ini sering menimbulkan keresahan dikarenakan meminta dengan cara memaksa, dan bahkan dari pengamen tersebut ada yang masih usia muda mengecat tubuhnya dengan cat perak menyerupai patung, yang mana masih mampu untuk bekerja dengan profesi lainnya. Hal ini menjadikan permasalahan yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, sebab pengamendan pengemis adalah permasalahan yang sampai sekarang masih belum

bisa terselesaikan, karena masih banyak masyarakat yang belum mampu hidup dengan layak.

Secara normatif, pengaturan mengenai pengamen dan pengemis di ruang publik diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 pasal 29. Setiap orang dan/ badan dilarang: Beraktivitas sebagai pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan rambu lalu lintas. Membeli kepada pedagang asongan di jalanan rambu lalu lintas dan kendaraan umum, dan/atau. Memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum.

Dari hasil observasi awal penulis, terdapat permasalahan yang di temukan yaitu:

1. Masih banyak di temukan Pengamen dan Pengemis di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan lampu lalu lintas Jalan Veteran, kawasan Alun-alun Bojonegoro, pusat perbelanjaan, dan area sekitar Stasiun Bojonegoro.
2. Belum terlaksananya fungsi penegakan hukum terkait sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial kepada masyarakat, pengamen dan pengemis terkait larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.

4. Tidak kooperatifnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang hanya menjadikan kegiatan pembinaan hanya sebagai alasan penggugur kesalahan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang komprehensif di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses efektivitas kebijakan tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini dirancang untuk: (1) mengevaluasi tingkat pencapaian tujuan kebijakan (2) menganalisis efektivitas ketiga variabel efektivitas menurut Duncan (1973)(3) mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap perubahan perilaku pengamen dan pengemis(4) merumuskan model kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan permasalahan pengamen dan pengemis di Bojonegoro. Untuk mengkaji secara mendalam efektivitas perda, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada topik tersebut dengan judul “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM PENANGANAN PENGAMEN DAN PENGEMIS DI KECAMATAN BOJONEGORO”.

B.Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Arikunto, (2013) mengatakan, “Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara merumuskan

judul selengkapnya. Namun demikian walaupun tampaknya masalah sudah dituangkan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkan dengan arti yang berbeda dengan maksud peneliti.” Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud penulis dan pembaca sama, tidak berbeda paham.

Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data(Sugiyono, 2013). Rumusan masalah juga dapat dikatakan sebagai hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, dan merupakan penggambaran hubungan Antarvariabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan Pengamen dan Pengemis di Kecamatan Bojonegoro?

C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pengamen dan pengemis di Kecamatan Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan teori efektivitas, terutama teori Duncan (1973) yang meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Untuk Pemerintah, Penelitian ini menjadi bahan evaluasi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 dalam penanganan pengamen dan pengemis serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi penertiban yang lebih tepat dan humanis.
 - 2) Untuk Masyarakat, Pengamen dan Pengemis, dapat menjadi tambahan informasi agar lebih tertib peraturan daerah yang sudah ada.
 - 3) Untuk Mahasiswa dan Pembaca, Penelitian ini menjadi referensi akademik dan bahan kajian dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait efektivitas kebijakan daerah.

D.Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menerangkan dalam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi kan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi gambaran umum objek penelitian, data penelitian, analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Pembahasan berisi tentang keterkaitan antara pola pola, kategori kategori dan dimensi dimensi, teori yang ditemukan terhadap teori teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut